



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 7304011701980001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK. -, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur Natsir, S.H., Advokat yang berkantor di Btn Budi Mulya Permai li Blok B Nomor 16/17, Kelurahan Emporang, Kecamatan Binamu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon atau Kuasa Hukumnya persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp, tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1439 H.,

*Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/35/V/2018, tanggal 08  
Desember 2021

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di  
rumah Sendiri selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan  
hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak  
Bernama; ANAK, umur 2 tahun, tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan  
Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakharmonisan  
hubungan suami isteri sejak Januari 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-  
sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih,  
Termohon sering berkata kasar dihadapan orangtua Pemohon,  
sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, terjadi terus  
menerus sehingga dengan ini tidak ada lagi harapan untuk hidup  
rukun berumah tangga;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak  
September 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan  
sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali  
selama kurang lebih 04 Bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon  
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan  
pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu  
raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama  
Jeneponto;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah memberi kuasa kepada kuasa hukum Mansyur Natsir, S.H., Advokat yang berdomisili di Btn Budi Mulya Permai li Blok B Nomor 16/17, Kelurahan Emporang, Kecamatan Binamu, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A14/SK7/Hk.05/I/2022 tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Termohon dan kelengkapan dokumennya pada perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag.,M.H.I., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Februari 2022 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, karena Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon menyampaikan maksudnya mencabut permohonannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A14/SK7/Hk.05/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag.,M.H.I. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Februari 2022 bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya tersebut, karena Pemohon telah hidup rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon belum dibacakan, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Pemohon dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hartati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                        |                    |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran            | Rp30.000,00        |
| 2. | Biaya Proses           | Rp50.000,00        |
| 3. | Panggilan              | Rp 540.000,00      |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp20.000,00        |
| 5. | Redaksi                | Rp10.000,00        |
| 6. | Meterai                | <u>Rp10.000,00</u> |

*Jumlah* Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)